

**Impeachment Presiden
(Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)**

Anggung Sulistiani
Institut Agama Islam Negeri (IAIN BONE)
Anggung Sulistiani@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pokok permasalahan adalah Bagaimana konsep impeachment kepada presiden berdasarkan HukumTata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam dan penerapan impeachment kepada presiden berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam.metode penelitian yang di gunakan lapangan (Field Research) dengan menggunakan teknik yakni wawancara (interview), dan observasi. Data yang diperoleh diolah dengan teknik metode kualitatif, Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme Impeachment Presiden di Indonesia melalui proses di 3 lembaga negara secara langsung, proses yang pertama di lembaga DPR, DPR melalui hak pengawasan yang melakukan investigasi atas dugaan-dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tergolong dalam alasan-alasan impeachment. Setelah proses DPR selesai maka dilanjutkan dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR. Kemudian dilanjutkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mendapat hasil akhir akan Presiden dan/atau Wakil Presiden di impeachmet atau tidak.

Kata Kunci : Impeachment Presiden (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)

Pendahuluan

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) bukan Negara kekuasaan (*Machstaat*). Dengan demikian, negara wajib menjunjung supremasi hukum (*supremacy of the law*) sebagai salah satu sendi politik bernegara, disamping sendi-sendi lainnya sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi, namun prinsip negara hukum belum sepenuhnya dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Kenyataan menunjukkan bahwa hukum terkadang justru dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan lain, misalnya kekuatan politik.

Kekuasaan presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan (*executive heavy*) memang tampak sangat luas dan tidak dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.³³ Walaupun demikian, kekuasaan Presiden bukan tanpa batas sebagaimana yang dijelaskan pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, yang menyatakan bahwa kekuasaan Presiden tidak tak terbatas³⁴. Untuk mengimbangi kekuasaan presiden tersebut maka diadakan suatu mekanisme pengawasan yang bisa berujung kepada proses pemberhentian presiden (*impeachment*).

Berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia, sebelum dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya ada 2 (dua) orang Presiden Republik Indonesia yang mengalami pemberhentian dalam masa jabatannya, yaitu Ir. Soekarno dan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pemberhentian Presiden Soekarno dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) melalui Sidang Istimewa MPRS Tahun 1967 dengan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 setelah adanya memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno terkait Gerakan 30 September 1965. Berbeda dengan alasan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid dilakukan oleh MPR pada Tahun 2001, yang disebabkan Presiden terkait menerima dana bantuan dari Sultan Brunei dan terlibat pencairan dana Yanatera Bulog.³⁵

³³ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), h.28

³⁴ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, h.117

³⁵ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 9.

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 diatur dalam Pasal 4 TAP MPR No. III/MPR/1978 yang menentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya karena:

1. Atas permintaan sendiri;
2. Berhalangan tetap; dan
3. Sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan pemberhentian tersebut harus melalui pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR yang khusus diadakan untuk itu.³⁶

Ketentuan di atas oleh Abdul Rasyid Thalib disebut sebagai sistem pertanggungjawaban yang masih menimbulkan multitafsir. Satu sisi, Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, pada sisi lainnya Presiden dapat saja menyatakan dirinya berhenti (pernyataan sepihak) atas permintaan sendiri. Pemberhentian Ir. Soekarno dan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dalam masa jabatannya dilakukan dengan sistem pertanggungjawaban yang prosedurnya belum terperinci, tata cara pembuktian yang tidak jelas dan tidak konsisten, sekaligus dengan dasar-dasar pengambilan keputusan yang tidak tertib.³⁷

Dalam hal ini *Ahlul Hilli wal Aqdi*³⁸ sebagai representasi dari rakyat harus memilih kembali *khalifah* yang baru untuk menjaga stabilitas keamanan negara dan menjalankan tugas negara. *Ahlul halli wal aqdi* selain mengangkat imam atau *khalifah*, juga mempunyai wewenang untuk membuat perundang-undangan agar dapat menyelesaikan masalah yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan As-

³⁶Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, h. 14.

³⁷Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, h. 15.

³⁸ Kata *ahlul halli wal aqdi* tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, namun kata tersebut mulai dibahas dalam kitab-kitab para ulama dan ahli fikih setelah masa Rasulullah saw. Sebagian para ulama dan ahli fikih menjelaskan bahwa kata *ulil amri* dalam QS.an-Nisa (4): 59 dan QS. Ali Imran (3): 104 diselaraskan atau disamakan dengan *ahlul hilli wal aqdi* sebagai perwakilan dari ummat (dewan perwakilan rakyat). Farid Abdul Khaliq, *Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-'adl Al-Musawah*, terj. Faturrahman A. Hamid, *Fikih Politik Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2005), h. 78.

Sunnah.³⁹ dari itu, jika *ahlul halli wal aqdi* dapat membuat peraturan perundang-undangan atau *ijtihad*, hal tersebut dapat dimungkinkan untuk dibuatnya aturan tentang masalah pemakzulan *khalifah* untuk kemaslahatan ummat.⁴⁰

Pada masa setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan *Khulafa al-Rasyidin*, peta perpolitikan dan sistem bernegara mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sistem pemerintahan yang awalnya demokratis dengan *syura* sebagai jalan memilih pemimpin telah berubah ditangan para pemimpin dinasti-dinasti setelah masa *Khulafa al-Rasyidin*. Terjadi dua kali pemberhentian *khalifah* pada Dinasti Bani Umayyah dan Dinasti Bani Abbasiyah. Pada *Khalifah* Dinasti Bani Umayyah *Khalifah Umar Ibn 'Abd al-'Aziz*, *khalifah* yang memimpin dengan sangat adil dan bijaksana, tewas diracun oleh keluarganya sendiri. Mereka tidak senang dengan kepemimpinannya.⁴¹ Di istana para *khalifah* pada umumnya hidup dalam kemewahan dan melampaui batas. Kekayaan negara yang berlimpah membuat mereka lupa diri dan tidak memperhatikan tugas-tugas kenegaraan.⁴²

Adapun *Khalifah-khalifah* Dinasti Bani Abbasiyah, hanya menjadi kepala negara simbol dan bahkan seperti boneka yang dapat dikendalikan oleh para pejabat tinggi negara.⁴³ Menurut al-mawardi, ada dua kemungkinan akibat bila kepala negara dikuasai oleh orang-orang dekat atau para “pembisiknya”. Kalau orang-orang dekatnya menguasainya tetapi masih menjalankan kebaikan dan tidak menyusahkan rakyat, maka kepala negara tetap dibiarkan dalam jabatannya. Tetapi, bila tindakan dan perbuatan orang-orang dekatnya sudah menyimpang dari agama dan keadilan, maka mereka harus ditindak. Demikian juga kalau kepala negara ditawan musuh dan tidak dapat melepaskan diri, maka umat Islam harus segera mencari penggantinya untuk menjalankan roda pemerintahan sehingga tidak terjadi kevakuman politik.⁴⁴

Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan prosedur yang terdapat dalam UUD NRI 1945 dengan sistem pemerintahan dalam

³⁹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi revisi (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2003), h. 76.

⁴⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*,

⁴¹ Al-Suyuti, *Tarikh al-khulafa'*, (Kairo: Dar al-Naddhah, t.tp), h. 391

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Cet I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) , h. 96

⁴³ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, h.22

⁴⁴ Al-mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, h. 5

Islam. Oleh karena itu, penelitian ini akan berupaya mengkaji dan menganalisa perbandingan antara sistem *Impeachment* berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *impeachment* kepada presiden berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam?
2. Bagaimana penerapan *impeachment* kepada presiden berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam ?

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah variable yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variable yang diamati. Definisi operasional mempunyai arti tunggal dan diterima secara objektif, bilamana indikator variable yang bersangkutan tersebut tampak.⁴⁵

Adapun definisi operasional yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Impeachment proses pendakwaan yang dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap presiden dan pejabat tinggi negara.⁴⁶

Impeachment dalam Islam dapat diartikan di dalam pengertian *al-khalla'* (pencopotan); adalah mencabut, memecat, menelanjangi, dan menyingkirkan pejabat negara.⁴⁷

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara. Sebagai kepala pemerintahan, presiden pemegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.⁴⁸

⁴⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2005), h. 74.

⁴⁶ Reza syawawi, *Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945: Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan*, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 6, (Desember 2010), h. 72

⁴⁷ Yahya Ismail, *Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Prespektif Sunnah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 191-192

⁴⁸ Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 23

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan konsep *impeachment* kepada presiden berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam
- b. Mendeskripsikan penerapan *impeachment* kepada presiden berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan ilmiah yaitu untuk memberi masukan yang bermanfaat guna pengembangan studi Hukum Tata Negara, khususnya mengenai mekanisme atau proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam UUD NRI 1945.

- b. Kegunaan Praktis yaitu penelitian ini tidak hanya ditujukan kepada penulis sendiri, tetapi juga kepada institusi dan masyarakat, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum/Syariah dalam mempelajari Hukum Tata Negara sehingga mampu lebih peka terhadap masalah-masalah ketatanegaraan yang terjadi dan mampu menganalisisnya guna memberikan masukan pendapat bagi permasalahan tersebut.

Bagi institusi, penelitian ini bermanfaat guna memberikan sumbangan bagi pengembangan studi di bidang Hukum Tata Negara, khususnya yang terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945.

Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat membantu penulis dalam memahami proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945, terutama mengenai alasan/kriteria, lembaga-lembaga yang terlibat, dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya di Indonesia berkaitan dengan upaya mewujudkan negara hukum dalam sistem pemerintahan presidensial.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai masukan pengetahuan berkaitan dengan mekanisme

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam UUD NRI 1945.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan sumber bacaan yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan. Sumber bacaan yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah yang telah ada sebelumnya yang memiliki korelasi dan relevansi dengan masalah yang penulis angkat, sehingga dapat memberikan gambaran tentang sasaran penelitian yang akan dipaparkan dalam penelitian ini, di antaranya:

Achmad Farobi, *Negara Hukum dan Mekanisme Pemberhentian Presiden di Indonesia*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010. Skripsi ini membahas tentang konsep negara hukum terhadap mekanisme dan pemberhentian presiden di Indonesia. Dimana pasca amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi hadir sebagai perwakilan unsur yudikatif yang melengkapi proses pemberhentian Presiden di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana konsep negara hukum diterapkan dalam mekanisme pemberhentian Presiden di Indonesia.

Sheila Miranda Hasibuan, *Proses Impeachment Presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945*". Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2012. Skripsi ini membahas tentang bagaimanakah *impeachment* ditinjau secara global, sejarah *impeachment* di Indonesia, dan penerapan *impeachment* Presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta apakah proses *impeachment* tunduk pada asas-asas hukum dan bagaimana keterkaitan proses *impeachment* dengan beberapa asas hukum.

Kholik, *Implementasi Syura Pada Masa Al-khulafa AlRasyidun Dan Relevansinya Pada Masa Kini*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah program studi Siyasah Syar'iyah Jurusan Jinayah Siyasah Tahun 2006. Skripsi ini membahas tentang Bertolak musyawarah yang diimplementasikan pada masa kepemimpinan dan khalifah pertama dan artikulasi yang dihadirkan melalui pemikiran dan pandangan ulama ahli hukum islam pada masa kini dan tentunya perkembangan konsep musyawarah yang diterapkan saat ini.

Ihdi Karim Makin Ara, *Al-Sultah Al-Tasyri'iyah di Indonesia: Studi Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD'1945*. Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Program Studi Siyasah Syar'iyah, Jurusan Jinayah Siyasah Tahun 2004. Skripsi ini membahas tentang studi lembaga-lembaga negara di Indonesia (Pasca amandemen 1945) dalam klasifikasi Al-Sultah Al-Tasyri'iyah. Secara spesifik skripsi ini mengulas keberadaan, kedudukan dan peranan serta hubungan antar lembaga satu dengan lembaga yang lain.

Mahfud, MD, Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2103. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Buku ini memberikan gambaran terkait pembahasan Hukum Tata Negara pasca amandemen. Perdebatan yang muncul kemudian adalah fungsi dari lembaga-lembaga negara yang mengalami perubahan, di mana sebagian fungsi lembaga negara mengalami tumpah tindih dalam melaksanakan tugasnya dengan lembaga lain. Salah satu contoh adalah terkait dengan putusan dari *impeachment* mahkamah konstitusi masih bisa berubah berdasarkan keputusan MPR.

Jimly Asshiddiqie, Cet. VII; Jakarta: Rajawali Pers, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Buku ini membahas tentang sejarah konstitusi negara Indonesia dan tujuan serta hakekat Hukum Tata Negara. Penulis juga menjelaskan ruang lingkup disiplin ilmu Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara membahas pula fungsi kekuasaan negara yang mencakup legislatif, yudikatif, dan eksekutif


Ni'matul Huda, Edisi Revisi, Cet. X; Jakarta: Rajawali Pers, 2015. *Hukum Tata Negara*. Buku ini membahas tentang sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Dari tahun 1999 sampai dengan 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak empat kali. Dalam rangka perubahan pertama sampai perubahan keempat UUD 1945, Indonesia telah mengadopsikan prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari pemisahan kekuasaan dan *check balances* sampai dengan penyelesaian konflik politik melalui jalur hukum. Melalui perubahan UUD 1945, MPR telah mendekonstruksi diri menjadi lembaga DPR dan DPD yang hampir mirip dengan model parlemen bikmeral. Di samping itu, telah lahir lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Selain itu juga, telah lahir lembaga-lembaga negara independen yang kewenangannya berdasarkan perintah UUD, undang-undang, dan bahkan terdapat lembaga yang kewenangannya berasal dari keputusan presiden.

Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yang disebutkan di atas adalah dalam penelitian ini difokuskan pada perbandingan antara *impeachment* berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia dengan Hukum Tata Negara Islam. Hasil penelitian diharapkan akan memberikan

gambaran ideal terhadap konsep dan penerapan *impeachment* presiden di Indonesia dari hasil perbandingan dengan konsep dan penerapan *impeachment* presiden berdasarkan Hukum Tata Negara Islam.

Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan diagram kerangka pikir (skema) dapat dipahami bahwa konsep *Impeachment* di Indonesia diatur dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945 pada pasal 7A, 7B dan 24C. Proses *Impeachment* harus didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan terkait pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Presiden. Untuk menciptakan penyempurnaan idealisasi konsep dan penerapan *Impeachment* di Indonesia, perlu kiranya dilakukan perbandingan dengan sistem *Impeachment* Hukum Tata Negara Islam.

Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Adapun jenis yang akan dilakukan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji ketentuan suatu perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya, seperti buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, penelitian, majalah-majalah, dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan persoalan *Impeachment* Presiden berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Data dan Sumber Data

- a. Data adalah catatan keterangan sesuai bukti dan kebenaran, bahan-bahan yang dipakai sebagai dukungan penelitian.⁴⁹
- b. Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.⁵⁰

Dalam penelitian ini akan diperoleh dua sumber data yaitu:

- 1) Data Primer, yaitu bahan-bahan pustaka yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti meliputi Peraturan Perundang-undangan, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan *impeachment* presiden berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam.

⁴⁹ *Kamus lengkap Bahasa Indonesia, oleh D. Yanto, 2008, h. 148*

⁵⁰ *Kamus lengkap Bahasa Indonesia, oleh D. Yanto, 2008, h. 555*

2) Data Sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang tidak terkait langsung, namun tetap relevan dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, misalnya artikel-artikel, jurnal-jurnal, penelitian, makalah-makalah dan karya ilmiah yang berkaitan dengan *impeachment* Presiden berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam dipandang representatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, catatan, jurnal karya tulis ilmiah, artikel, dan literatur yang relevan dengan *impeachment* Presiden berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini, data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun data-data tersebut dianalisis dengan metode deksriptif analisis, yaitu suatu metode menganalisis dan menjelaskan suatu permasalahan dengan memberikan suatu gambaran secara jelas hingga menemukan jawaban yang diharapkan. Adapun data-data tersebut dianalisis dengan metode deksriptif analisis, yaitu suatu metode menganalisis dan menjelaskan suatu permasalahan dengan memberikan suatu gambaran secara jelas hingga menemukan jawaban yang diharapkan.

Pembahasan

Konsep Impeachment kepada Presiden Berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia

Melaksanakan prinsip konstitusi terdapat prosedur dan mekanisme sesuai dengan alur yang sesuai dengan perundang-undangan, adanya prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 7A menegaskan bahwa⁵¹:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hokum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

⁵¹ Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Passal 7A
Jurnal Al-Dustur; VOLUME 1 NO 1, DESEMBER 2018

lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen menegaskan bahwa⁵²:

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang

⁵² Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 7B
Jurnal Al-Dustur; VOLUME 1 NO 1, DESEMBER 2018

paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 lembaga Negara yang diberi kewenangan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun sebelum diputus oleh MPR, proses pemberhentian Presiden dimulai dari proses pengawasan terhadap Presiden oleh DPR. Apabila dari pengawasan itu, di temukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden berupa: pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan dan tindakan pidana berat lainnya serta perbuatan tercela atau Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, maka DPR dengan dukungan $\frac{2}{3}$ jumlah suara dapat mengajukan usulan pemberhentian Presiden kepada MPR, dengan terlebih dahulu meminta putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang kesimpulan dan pendapat dari DPR. Dengan demikian pemberhentian Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 harus melewati 3 (tiga) lembaga negara. Dari beberapa proses dan kewenangan tersebut sebagai berikut⁵³:

1. Dewan Perwakilan Rakyat

Dinyatakan dalam Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 usul pemberhentian presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap MPR, pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPR.⁵⁴

⁵³ Lihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

⁵⁴ Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 7B ayat 3

Dari proses awal di DPR, dimulai pelaksanaan fungsi pengawasan berupa penggunaan Hak Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan Hak Angket, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya jika DPR telah memutuskan menerima atau menolak usul hak angket, apabila DPR menerima hak angket tersebut maka, DPR membentuk panitia angket yang terdiri atas semua fraksi DPR dengan keputusan DPR. Sebaliknya jika DPR menolak usulan hak angket tersebut maka usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali. Selanjutnya panitia angket melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 hari sejak dibentuknya panitia angket.⁵⁵ Sehingga kini belum ada mekanisme dalam tata-tertib DPR yang khusus mengatur prosedur pemakzulan ini

Tatib DPR menetapkan untuk mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat maka diperlukan jumlah pengusul sedikitnya 13 orang anggota DPR. Setelah memenuhi syarat, usulan ini disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR untuk kemudian disampaikan kepada anggota DPR lainnya melalui rapat Paripurna. Selanjutnya, para pengusul diberikan kesempatan untuk menjelaskan usulan mereka yang akan ditanggapi oleh fraksi-fraksi.⁵⁶

Rapat Paripurna kemudian akan mengambil keputusan apakah akan menyetujui usul hak menyatakan pendapat tersebut atau tidak. Apabila mulus, hak menyatakan pendapat setelah melalui proses rapat-rapat dengan Presiden atau para perwakilannya, dapat berujung pada dua skenario yakni penyampaian pendapat ke Presiden atau masuk ke proses impeachment Presiden melalui MK.

Tata-tertib DPR itu sendiri tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 189 menegaskan bahwa⁵⁷:

1. Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat yang berupa dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan

⁵⁵ Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. h 9

⁵⁶ Peraturan Tata Tertib DPR (Keputusan DPR Nomor 15/DPR RI/1/2004-2005)

⁵⁷ Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan.

2. Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat selain yang dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Presiden.

Kedua, proses berlanjut ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 90 hari setelah permintaan DPR, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya pendapat DPR. Kemungkinan amar putusan MK sebagai berikut⁵⁸:

- (i) Permohonan tidak dapat diterima, apabila permohonan tidak memenuhi syarat;
- (ii) Membenarkan pendapat DPR, apabila terbukti melakukan pelanggaran pasal pemakzulan; dan
- (iii) Permohonan ditolak, tidak terbukti melakukan pelanggaran pasal pemakzulan.

Apabila Amar putusannya adalah alternatif kedua, maka sebagai langkah ketiga, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut.⁵⁹

Keputusan harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR⁶⁰. Jadi, putusan di MPR mayoritas bersifat absolut.

DPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi Presiden dan dapat mengusulkan pemberhentian Presiden ditengah masa jabatannya, tentu tidak steril dari pandangan dan kepentingan politiknya, karena lembaga DPR adalah terdiri dari perwakilan partai-partai politik yang terpilih dalam

⁵⁸ Lihat Pasal 7B ayat 4 Jo. 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁵⁹ Saldi Isra, "Prosedur Konstitusional Pemakzulan Presiden" makalah disampaikan dalam Seminar Nasional, Teknik Konstitusional Impeachment Presiden, Jakarta: 28 Februari 2007

⁶⁰ Lihat Pasal 7B ayat 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

pemilihan umum karena itu, dalam mengajukan usulan pemberhentian Presiden, DPR harus seobyektif mungkin dan memiliki alasan-alasan yang cukup kuat bahwa tindakan atau kebijakan Presiden benar-benar telah memenuhi dasar substansial pemberhentian Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme DPR untuk menyelidiki adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden, tidak diatur tegas dalam Undang-Undang. Hanya saja, Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak angket kepada DPR, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁶¹ Maka selanjutnya DPR harus terlebih dahulu membawa kasus tersebut kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili sebelum dilanjutkan pada MPR.

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dalam pembahasan, maka peneliti dapat membuat kesimpulan bahwa:

1. Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden disebutkan dalam konstitusi, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mekanisme Impeachment Presiden di Indonesia melalui proses di 3 lembaga negara secara langsung, proses yang pertama di lembaga DPR, DPR melalui hak pengawasan yang melakukan investigasi atas dugaan-dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tergolong dalam alasan-alasan impeachment. Setelah proses DPR selesai maka dilanjutkan dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR. Kemudian dilanjutkan ke

⁶¹Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 28 butir b.

Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mendapat hasil akhir akan Presiden dan/atau Wakil Presiden di impeachmet atau tidak.

3. Alasan Presiden di impeachment menurut ketatanegaraan Islam, menurut Abdul Qadim Zallum terdapat dua klasifikasi impeachment Presiden.

Referensi

Al-Mawardi. *Al-Ahkam ash-Shulthaniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Cet. I; Jakarta: Qisthi Press, 2015.

Al-Qardawy, Yusuf. *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Terjemahan Kathur Suhardi, dari *Min Fiqhid-Daulah Fil-Islam*. Cet. II; Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2001.

Al-Suyuti, *Tarikh al-khulafa'*, (Kairo: Dar al-Naddhah, t.tp)

Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Abdul Qadir Abu Faris Muhammad. *Sistem Politik Islam*. Terjemahan dari Musthalah Maufur, Kitab an-Nizham as-Siyasi fil-Islam. Jakarta: Robbani Press, 1999.

An-Nabhani Taqqiyuddin, *Sistem Pemerintahan Islam; doktrin sejarah dan realitas empiric*; Terjemahan dari Moh. Mahfud Wachid. Kitab Nidhamul Hukmi fil Islam, Cet I; Bangil: Al-Izzah, 1996

Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2005.

Arake Lukman, *Benarkah Islam mengajarkan Politik*, (Gunadarma Ilmu, Cet I; 2017)

-----, *Assiyadah Assyar'iyah Wa Atsaruha Ala Sultati Raisi Addaulah Fi Rasmi Assiyasah al-Ammah Min Manzuri Al-Fikhi al-Islamiy*, Kairo:Universitas al-Azhar Mesir, 2003.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Edisi revisi. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2003.

-----, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet III; Jakarta: Kencana, 2007.

D.Yanto, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*. 2008.

- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Hayyie al-Khattami Abdul, dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- HR Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- HR. Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri dalam Kitab *Riyadus Sholihin* karangan Syekh al-Islam Muhyiddin Abi Zakariya, Surabaya:Mahkota,tt.
- Ismail, Yahya. *Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Prespektif Sunnah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Iqbal Muhammad dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Edisi III; Jakarta:Prenadamedia Group, 2015.
- KBBI Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Manan Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Edisi Revisi; Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Mahfud MD, Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Jakarta:Rajawali Pers, 2013.
- Projdikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Edisi III; Bandung:Refika Aditama, 2003.
- Rashid Moten Abdul, *Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka, 2001.
- Sjadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet V; Jakarta: UI Press, 1993.
- Suyuthi Pulungan J, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Edisi I Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999.

Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.